



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 1 /KPTS-INSPEKTORAT/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Musi Banyuasin.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas :

melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana dan satuan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Wewenang :

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
3. melakukan operasi tangkap tangan;
4. memberikan rekomendasi kepada Bupati Musi Banyuasin untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit sapu bersih pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Menyusun laporan perkembangan satuan tugas sapu bersih pungutan liar secara periodik (triwulanan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan secara parsial sesuai perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerjanya dan atau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi bersama.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kepolisian Resort Musi Banyuasin
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unsur satuan kerja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 9 Januari 2017

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

DAVID BJ SIREGAR

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kepolisian Sumbagsel di Palembang
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 1 /KPTS-INSPEKTORAT/2017
 TANGGAL : 9 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I. TIM PENGARAH

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Bupati Musi Banyuasin	Penanggung Jawab
2.	Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin	Wakil Penanggung Jawab I
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Wakil Penanggung Jawab II
4.	Ketua Pengadilan Negeri Musi Banyuasin	Penasehat
5.	Ketua DPRD Musi Banyuasin	Penasehat
6.	Komandan Distrik Militer 0401 Musi Banyuasin	Penasehat

II. KELOMPOK AHLI

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan	Ketua
2.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesra Setda Kab. Muba	Anggota
3.	Asisten Sekda Bidang Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan Setda Kab. Muba	Anggota
4.	Kaposdabin Musi Banyuasin	Anggota
5.	Ketua STIH Rahmadiyah Sekayu	Anggota

III. TIM PELAKSANA

A. PELAKSANA

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin	Ketua
2.	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Muba	Wakil Ketua I
3.	Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin	Wakil Ketua II
4.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Wakil Ketua III
5.	Sekretaris Inspektorat Kab. Muba	Sekretaris

B. POKJA UNIT INTELIJEN

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Kasat Intelkam Polres Musi Banyuasin	Ketua
2.	Pasi Intel Kodim 0401 Musi Banyuasin	Anggota
3.	Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Anggota
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Banyuasin	Anggota

C. POKJA UNIT PENCEGAHAN

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Kasat Binmas Polres Musi Banyuasin	Ketua
2.	Kasubbag kum Polres Musi Banyuasin	Anggota
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin	Anggota
4.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota
5.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota
6.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota
7.	Kasi Datun Kejari Musi Banyuasin	Anggota
8.	Jaksa Fungsional pada Seksi Perdata & Tata Usaha Negara Kejari Musi Banyuasin.	Anggota

D. POKJA UNIT PENINDAKAN

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin	Ketua
2.	Dansub Denpom Musi Banyuasin.	Anggota
3.	Kasi Pidsus Kejari Musi Banyuasin	Anggota
4.	Kasi Pidum Kejari Musi Banyuasin	Anggota
5.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Musi banyuasin	Anggota
6.	Kasi Propam Polres Musi Banyuasin	Anggota
7.	Kanit Pidum Polres Musi Banyuasin	Anggota
8.	Kanit Pidsus Polres Musi Banyuasin	Anggota

E. POKJA UNIT YUSTISI

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Kasat Sabhara Polres Musi Banyuasin	Ketua
2.	Kasi Was Polres Musi Banyuasin	Anggota
3.	Dan Unit Intel Kodim 0401 Musi Banyuasin	Anggota
4.	Kasat Pol PP Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota
5.	Jaksa Fungsional pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Anggota
6.	Jaksa Fungsional pada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Anggota
7.	Lidrimpamfik Subdenpom Musi Banyuasin	Anggota


IV. SEKRETARIAT

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Kasi Propam Polres Musi Banyuasin	Sekretaris
2.	Baur Bid Opsnal Siwas Polres Musi Banyuasin	Bidang Operasional
3.	Instansi masing-masing.	Bidang Logistik
4.	Baur Bid Min Siwas Polres Musi Banyuasin	Bidang Adminstrasi dan Umum
5.	Instansi masing-masing.	Bidang Keuangan
6.	Baur Paminal Polres Musi Banyuasin	Bidang Data dan Informasi


Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN



DAVID BJ SIREGAR



Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR